

## ABSTRAK PERATURAN

### PENGEMBALIAN - CUKAI

2025

PERMENKEU RI 113 TAHUN 2025 TANGGAL 30 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1206)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI.

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan serta pengawasan di bidang cukai dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Cukai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pemberian pengembalian cukai yang telah dibayar dalam hal terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan penghitungan, barang kena cukai diekspor, barang kena cukai yang dibuat di Indonesia diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan, barang kena cukai yang tidak jadi diimpor dan masih berada di kawasan pabean, barang kena cukai mendapatkan pembebasan cukai, pita cukai dikembalikan karena rusak atau tidak dipakai, terdapat kelebihan pembayaran akibat putusan Pengadilan Pajak. Pihak yang berhak mendapatkan pengembalian adalah pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, pengusaha tempat penyimpanan, atau pihak sesuai putusan Pengadilan Pajak. Pengembalian diberikan terhadap barang kena cukai yang pita cukainya dipesan atau cukainya dibayar pada tahun anggaran berjalan dan/atau satu tahun anggaran sebelumnya. Peraturan ini juga merinci prosedur pemeriksaan, pengawasan oleh Tim Pengawas, penerbitan Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai (SPKPC), serta kewajiban pembayaran biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam kondisi tertentu

.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.
- Lampiran hal 20-52.